



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 274/Menkes/SK/III/2008**

**TENTANG  
PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT  
(JAMKESMAS)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
  - b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Negara, perlu dilakukan verifikasi atas pelayanan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dilakukan oleh Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu suatu pedoman rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133; Tambahan Lembaran Negara nomor 4778);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi ,Dan Pemerintahan Kab/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/ XII/2007;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 124/MENKES/SK/II/2008 tentang pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.
- KEDUA** : Pedoman rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dimaksud pada Diktum Kesatu sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat .



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Departemen Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 14 Maret 2008

  
MENTERI KESEHATAN

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**  
**NOMOR : 274/Menkes/SK/III/2008**  
**TANGGAL : 14 Maret 2008**

**PEDOMAN REKRUTMEN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI DALAM  
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2008**

**I. PENDAHULUAN.**

**A. UMUM**

1. Rekrutmen dilaksanakan terhadap pelamar umum berdasarkan kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
2. Rekrutmen harus dilaksanakan secara transparan dan objektif, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah.
3. Dalam upaya mendapatkan tenaga pelaksana verifikasi yang berkualitas dilakukan seleksi administrasi dan praktek penggunaan komputer sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.

**B. TUJUAN**

1. Keputusan Menteri kesehatan ini digunakan sebagai pedoman bagi Tim Pelaksana Rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008.
2. Menjamin transparansi dan mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

**C. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Pedoman rekrutmen ini, meliputi :

1. Perencanaan dan persiapan rekrutmen
2. Pelaksanaan rekrutmen
3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen
4. Evaluasi hasil pelaksanaan rekrutmen

**D. PENGERTIAN**

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1. Rekrutmen adalah proses kegiatan untuk mengisi kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat tahun 2008 dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan penetapan kelulusan, dan penempatan pelaksana verifikasi di RS Pemberi Pelayanan Kesehatan (RS PPK) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Tenaga pelaksana verifikasi adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan verifikasi administrasi klaim meliputi aspek kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan dan mampu memproses klaim sesuai hak dan tanggung jawabnya.

## II. PELAKSANAAN REKRUTMEN

### A. PERENCANAAN DAN PERSIAPAN REKRUTMEN

#### 1. Umum

Rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi sebagai tindak lanjut Kepmenkes Nomor 124/MENKES/SK/II/2008 tentang pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

#### 2. Kriteria

Seorang tenaga pelaksana verifikasi mempunyai kriteria :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Berpendidikan DIII Kesehatan;
- c. Tidak berkedudukan sebagai PNS dan tidak terikat dengan instansi manapun juga;
- d. Mampu menggunakan komputer program MS Office, terutama MS excel

#### 3. Tim Rekrutmen

Sebagai pelaksana rekrutmen perlu dibentuk Tim di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota.

##### a. Tim Pelaksana Rekrutmen Pusat

- 1). Tim pelaksana Rekrutmen Pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan
- 2). Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Pusat
  - a). Menyusun pedoman pelaksanaan yang berkaitan dengan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi
  - b). Melakukan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan rekrutmen
  - c). Memantau penyelenggaraan pelaksanaan rekrutmen di Propinsi/Kabupaten/Kota
  - d). Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rekrutmen sesuai dengan ketentuan.
  - e). Mengusulkan penetapan tenaga pelaksana verifikasi kepada Menteri Kesehatan c.q Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan.
  - f). Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi secara nasional.

##### b. Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi

- 1). Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- 2). Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi :
  - a). Menyiapkan rencana kegiatan rekrutmen sesuai dengan pedoman pelaksanaan rekrutmen pelaksana verifikasi;

- b). Melakukan sosialisasi atau memberikan asistensi pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota;
- c). Memantau penyelenggaraan pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota;
- d). Melakukan pengawasan dan pengendalian serta tindakan korektif terhadap penyimpangan pelaksanaan rekrutmen di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan;
- e). Menerima dan membuat rekapitulasi hasil seleksi tenaga pelaksana verifikasi dari Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota;
- f). Mengusulkan nama-nama tenaga pelaksana verifikasi kepada Tim Pelaksana Rekrutmen Pusat untuk ditetapkan;
- g). Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi tingkat Propinsi.

c. Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota

- 1). Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- 2). Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota
  - a). Menyelenggarakan pelaksanaan rekrutmen pelaksana verifikasi untuk kebutuhan Kabupaten/Kota
  - b). Mengusulkan daftar nama hasil rekrutmen tingkat Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Propinsi
  - c). Membuat laporan pelaksanaan rekrutmen pelaksana verifikasi tingkat Kabupaten/Kota

4. Jadwal kegiatan

- a. Pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota, dan Propinsi menetapkan tenaga pelaksana verifikasi paling lambat tanggal 10 Maret 2008.
- b. Untuk kelancaran pelaksanaan rekrutmen, tim pelaksana tingkat Pusat menyusun jadwal yang lebih rinci setiap kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain mengenai waktu, tempat serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rekrutmen.

5. Sarana dan Prasarana

- a. Sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan rekrutmen harus disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Prasarana berupa pedoman pelaksanaan rekrutmen agar tersedia dengan lengkap.
- c. Tempat pelaksanaan seleksi di Kab/Kota dimana lokasi Rumah Sakit tersebut berada (contoh: UPT Depkes berada di Kotamadya, rekrutmen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota; UPT Propinsi berada di Kabupaten, rekrutmen dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten)

6. Materi seleksi:

- a. Seleksi administrasi.  
Seleksi administrasi komponen yang dinilai meliputi :
  - 1). Pengalaman Kerja;

- 2). Pendidikan/pelatihan komputer;
  - 3). Domisili.
- b. Seleksi kemampuan pengoperasian komputer.  
Penilaian kemampuan pengoperasian komputer meliputi :
- 1). Kemampuan mengoperasionalkan aplikasi Windows;
  - 2). Kemampuan mengoperasionalkan MS. Office terutama Exce.l
7. Pengumuman penerimaan
- a. Rekrutmen dilaksanakan setelah ditetapkan kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi dari pejabat yang berwenang.
  - b. Pengumuman penerimaan dilakukan paling kurang memuat persyaratan pelamar, jumlah lowongan, kualifikasi pendidikan, waktu, alamat tujuan lamaran.

## B. PELAKSANAAN REKRUTMEN

### 1. Pengajuan Lamaran

- a. Setiap pelamar harus membuat lamaran yg ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan melampirkan :
  - 1). Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - 2). Pas photo ukuran 3x4 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 3). Daftar riwayat hidup
  - 4). Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter yang memiliki SIP.
  - 5). Foto copy sertifikat pernah mengikuti pelatihan komputer (bila ada)
  - 6). Bukti pengalaman kerja (bila ada)
- b. Dalam lamaran harus menyebutkan melamar sebagai tenaga pelaksana verifikasi pada Kabupaten/Kota yang dituju.
- c. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.
- d. Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran dilakukan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
- e. Lamaran yang memenuhi syarat administrasi disusun dalam satu daftar nominatif sebagai bahan pengendalian administrasi.

### 2. Pengolahan hasil rekrutmen

- a. Untuk menjamin objektivitas penilaian seleksi administrasi, pengolahannya dilakukan dengan komputer.
- b. Pengolahan hasil dilakukan oleh Tim pelaksana rekrutmen Kabupaten/Kota.
- c. Mekanisme pengolahan hasil :
  - 1) Seleksi administrasi
    - a). Pembobotan dan formula penilaian
      - 1.1. Pengalaman kerja (bobot 60 %) :

- a. Dalam bidang pekerjaan pelayanan kesehatan dan keuangan, Nilai  $100 \times 60\% = 60$
  - b. Dalam bidang pelayanan kesehatan, Nilai :  $80 \times 60\% = 48$
  - c. Dalam bidang keuangan, Nilai :  $60 \times 60\% = 36$
- 1.2. Pendidikan/pelatihan komputer (bobot 30 %)  
Jumlah modul pelatihan komputer (dibuktikan dengan sertifikat)
- a. Jumlah modul pelatihan > 3, Nilai  $100 \times 30\% = 30$
  - b. Jumlah modul pelatihan 2-3, Nilai  $80 \times 30\% = 24$
  - c. Jumlah modul pelatihan 1, Nilai  $60 \times 30\% = 18$
- 1.3. Domisili (bobot 10 %), (dibuktikan dengan KTP)
- a. Satu Kabupaten, Nilai  $100 \times 10\% = 10$
  - b. Satu Propinsi, Nilai  $80 \times 10\% = 8$
  - c. Lain Propinsi, Nilai  $60 \times 10\% = 6$
- b) Nilai hasil seleksi administrasi merupakan penjumlahan nilai pengalaman kerja, pendidikan/pelatihan komputer dan domisili. Ranking disusun berdasarkan nilai tertinggi dari hasil seleksi administrasi untuk masing-masing Rumah Sakit penempatan
- c) Hasil seleksi administrasi diambil untuk mengikuti seleksi kemampuan pengoperasian komputer, sebanyak :
- 1.1. Bila yang dibutuhkan 1-5 orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 5 x lipat
  - 1.2. Bila yang dibutuhkan 5-10 orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 3 x lipat
  - 1.3. Bila yang dibutuhkan > 10 orang, maka jumlah peserta yang diambil sebanyak 2 x lipat
- 2) Seleksi kemampuan pengoperasian komputer  
Penilaian seleksi kemampuan pengoperasian komputer dinilai dari ketepatan dan kecepatan penyelesaian kasus dengan pembobotan :
- a) Peserta yang lulus seleksi administrasi sesuai ketentuan di atas mengikuti test pengoperasian komputer
  - b) Pembobotan dan formula penilaian :
    - 1.1. Ketepatan dalam menyelesaikan kasus (bobot : 70%)
      - d. Ketepatan 100%, Nilai  $100 \times 70\% = 70$
      - e. Ketepatan 75%, Nilai  $75 \times 70\% = 52,5$
      - f. Ketepatan 50%, Nilai  $50 \times 70\% = 35$
    - 1.2. Kecepatan dalam menyelesaikan kasus (bobot : 30%)
      - a. Sesuai dengan waktu yang ditentukan, Nilai  $100 \times 30\% = 30$
      - b. Lebih cepat 75% dari waktu yang ditentukan, Nilai  $75 \times 30\% = 22,5$
      - c. Lebih cepat 50% dari waktu yang ditentukan, Nilai  $50 \times 30\% = 15$
- d. Penentuan nilai akhir
- 1) Nilai akhir merupakan penjumlahan nilai hasil seleksi administrasi dan pengoperasian komputer
  - 2) Ranking disusun berdasarkan urutan nilai tertinggi dari nilai akhir
  - 3) Jumlah pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai tenaga pelaksana verifikasi sesuai dengan alokasi kebutuhan untuk masing-masing Rumah Sakit Penempatan di Kabupaten/Kota



### 3. Pengumuman penerimaan

Tim Pelaksana Rekrutmen Kabupaten/Kota mengumumkan nama pelamar, tanggal lahir, nomor pendaftaran yang dinyatakan lulus melalui media elektronik atau papan pengumuman sesuai dengan alokasi kebutuhan untuk masing-masing Rumah Sakit Penempatan di Kabupaten/Kota

### 4. Pemanggilan

- a. Pemberitahuan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diterima, disampaikan melalui media internet atau papan pengumuman paling lama selama 5 hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan tersebut agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan.
- b. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan yang dinyatakan lulus dan diterima paling lama 12 hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- c. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada huruf a dan b diatas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat melengkapi berkas yang dibutuhkan maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

### 5. Penetapan kelulusan dan yang diterima

- a. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota mengusulkan daftar nama hasil rekrutmen Kabupaten/Kota beserta kelengkapan berkas kepada Tim Pelaksana Rekrutmen Propinsi;
- b. Tim Rekrutmen Propinsi atas nama Menteri Kesehatan menetapkan hasil rekrutmen berdasarkan usulan dari Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota;

### 6. Penempatan tenaga pelaksana verifikasi di RS PPK

- a. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota menempatkan tenaga pelaksana verifikasi yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi bekerja di Kabupaten/Kota setempat ke RS PPK dalam wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
- b. Tim Rekrutmen Kabupaten/Kota menerima bukti tertulis dari Direktur RS PPK bahwa tenaga pelaksana verifikasi siap bekerja di RS PPK.

### III. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Tim Pelaksana Pusat melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi di Propinsi/Kabupaten/Kota
2. Pengawasan dan pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan terhadap:
  - a. Rencana pelaksanaan rekrutmen;
  - b. Pelaksanaan rekrutmen;
  - c. Pengumuman hasil rekrutmen;
  - d. Penetapan tenaga pelaksana verifikasi;
  - e. Penempatan tenaga pelaksana verifikator di RS PPK.

### IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tercantum pada DIPA Departemen Kesehatan, penetapan honorarium tenaga yang direkrut sebagai tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Menteri Kesehatan

### V. EVALUASI

1. Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan tentang pelaksanaan rekrutmen tenaga Kesehatan sebagai tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat kepada Menteri Kesehatan.
2. Evaluasi terhadap pelaksanaan rekrutmen tenaga pelaksana verifikasi dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, hasilnya menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan rekrutmen tenaga verifikasi .

### VI. PENUTUP

1. Apabila dalam teknis pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan ini dijumpai kesulitan, agar menghubungi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan.
2. Pedoman ini dibuat agar digunakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila terdapat kekeliruan dalam pedoman ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)**

Contoh Formulir.

(KOP SURAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA .....)

**DAFTAR PERINGKAT NILAI HASIL SELEKSI ADMINISTRASI  
TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI**

Kabupaten/Kota\* : .....

NO	NO PENDAF TARAN	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NILAI		NILAI AKHIR
				SELEKSI ADM	KEMAMPUAN PENGOPERASIAN KOMPUTER	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
dst						

.....

**TIM REKRUTMEN KABUPATEN/KOTA\*  
KETUA,**

(.....)

Contoh Formulir.

(KOP SURAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA .....)

**DAFTAR NAMA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI  
TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI .**

Kabupaten/Kota \* : .....

<b>NO</b>	<b>NO PENDAFTA RAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT/ TGL LAHIR</b>	<b>PENEMPATAN</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

.....  
**TIM REKRUTMEN KABUPATEN/KOTA .....\***

**KETUA,**

(.....)  
NIP

**CONTOH**

**(KOP SURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI .....)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI .....  
NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
MASYARAKAT**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini menjadi tenaga pelaksana verifikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/MENKES/ PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/ PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peratyruran Menteri Kesehatan No. 1279/Menkes/Per/XII/2007.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 124/MENKES/ SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Nomor ..... tanggal ..... perihal usul pengangkatan tenaga kontrak sebagai pelaksana verifikasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal ..... mengangkat nama-nama dan penempatannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai tenaga pelaksana verifikasi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat.
- Kedua : Penugasan sebagai tenaga pelaksana verifikasi dilakukan melalui perjanjian kerja dengan masa penugasan di Kabupaten/Kota\* sampai dengan 31 Desember 2008.
- Ketiga : Tenaga pelaksana verifikasi dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
1. Mengecek kebenaran dokumen identitas peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
  2. Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK;
  3. Memastikan dokumen keabsahan kepesertaan;
  4. Memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas RS sesuai dengan format pengajuan klaim;
  5. Mengecek kebenaran penulisan paket/diagnose, prosedur, No. Kode;
  6. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, No. Kode;
  7. Memastikan formulir pengajuan klaim di setujui penanggung jawab PPK;
  8. Mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang di tanda tangani oleh Direktur RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM ke Depkes, tembusan Tim Pengelola Kab/Kota;
  9. Membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM ke Tim Pengelola Pusat, Propinsi, Kab/Kota.
- Keempat : Kepada tenaga pelaksana verifikasi dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
Pada tanggal.....

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....

(.....)  
NIP

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan)
2. Gubernur Propinsi .....
3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota\* .....
4. Para Direktur Rumah Sakit Kabupaten/Kota\* .....
5. Yang bersangkutan

CONTOH

(KOP SURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI .....)

Lampiran  
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi .....  
Nomor .....  
Tanggal.....

**DAFTAR NAMA-NAMA  
TENAGA PELAKSANA VERIFIKASI PELAKSANAAN PROGRAM  
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

NO	NAMA	TEMPAT, TGL LAHIR	PENEMPATAN	
			NAMA RS	KABUPATEN/KOTA*
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi .....

(.....)  
NIP

**PERJANJIAN KERJA  
PELAKSANAAN VERIFIKASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT**

Pada hari ini, ....., tanggal....., bulan....., tahun..... (....-....-2008) bertempat di ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ...., selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi ..... yang berkedudukan dan berkantor di Jln. ....dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Menteri Kesehatan yang berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
  
- II. Nama ....., tempat dan tanggal lahir .....  
 ....., Jenis kelamin.....alamat .....  
 .....  
 pendidikan ..... bertindak untuk dan atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan pada kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka mengisi kebutuhan tenaga pelaksana verifikasi di Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1

**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan efektifitas penggunaan keuangan negara dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan masyarakat.
2. Perjanjian kerjasama ini bertujuan agar terselenggaranya verifikasi program jaminan kesehatan masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Pasal 2

**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup pekerjaan meliputi kegiatan :

1. Mengecek kebenaran dokumen identitas peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
2. Memastikan adanya Surat Rujukan dari PPK;
3. Memastikan dokumen keabsahan kepesertaan;
4. Memastikan dikeluarkannya data entry rekap pengajuan klaim oleh petugas RS sesuai dengan format pengajuan klaim;
5. Mengecek kebenaran penulisan paket/diagnose, prosedur, No. Kode;
6. Mengecek kebenaran besar tarif sesuai paket/diagnosa, prosedur, No. Kode;
7. Memastikan formulir pengajuan klaim di setujui penanggung jawab PPK;



8. Mengirim rekapitulasi pengajuan klaim yang di tanda tangani oleh Direktur RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM ke Depkes, tembusan Tim Pengelola Kab/Kota;
9. Membuat laporan rekapitulasi klaim dan realisasi pembayaran klaim RS/BKMM/BBKPM/BKPM/BP4/BKIM ke Tim Pengelola Pusat, Propinsi,Kab/Kota.

### Pasal 3

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. Memberhentikan penghasilan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas lebih dari seminggu dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang jelas.
- b. Membatalkan penempatan atau perjanjian kerja secara sepihak apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian kerja.
- c. Memberhentikan PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar perjanjian kerja.
- d. Mengawasi PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya.

**PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Membayar penghasilan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya minggu pertama pada bulan berikutnya.
- b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan tugas PIHAK KEDUA.

### Pasal 4

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

**PIHAK KEDUA** berhak :

- a. Menerima penghasilan (termasuk pajak ) sebesar Rp. .... (.....) setiap bulan dan dibayarkan secara berkala pada minggu pertama bulan berikutnya.
- b. Mendapatkan prioritas perpanjangan ikatan kerja apabila mempunyai kondite dan prestasi kerja yang baik selama melaksanakan tugas sesuai kebutuhan yang tersedia.
- c. mendapat ijin sakit selama 2 (dua) hari dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan Surat Keterangan Sakit dari dokter Pemerintah.

**PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai tenaga pelaksana verifikasi di Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota\* .....untuk jangka waktu selama ..... bulan secara terus menerus;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan tugas tata kerja pelaksana verifikasi yang telah ditetapkan;
- c. Menjalankan tugas dengan semangat dan pengabdian tinggi;

- d. Mematuhi jam kerja kedinasan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan tempat tugas;
- e. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak meninggalkan tugas lebih dari 2 (dua) hari tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu, kecuali dengan alasan yang sangat mendesak dan dapat diterima;
- g. Mengembalikan penghasilan yang pernah diterima apabila memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa atau dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 5

**SANKSI**

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja ini maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja secara sepihak.
2. Terhadap pemutusan hubungan kerja secara sepihak sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk tidak membayarkan penghasilan yang seharusnya diterima oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban para pihak selain yang telah diatur di dalam surat perjanjian kerja ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait maka penyelesaian perselisihan diutamakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 7

**PENUTUP**

1. Perjanjian kerja ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa kontrak.
2. Perjanjian kerja ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA  
Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi .....

Meterai Rp.6.000

(.....)

(.....)  
NIP

CONTOH

**SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS**  
**Nomor : .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Gol.Ruang :
- 4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan Tgl Lahir :
- 3. Pendidikan :
- 4. Alamat :
- 5. No dan Tgl SK Pengangkatan :

Telah secara nyata melaksanakan tugas sejak tanggal.....

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

.....,  
Direktur Rumah Sakit.....

(.....)  
NIP

- Tembusan :
- 1. Gubernur Propinsi (sebagai laporan)
  - 2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi.....
  - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota\*